

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Adat atau Desa Pakraman, yang melakukan fungsi keuangan dan pengelolaan sumber daya keuangan milik desa dalam bentuk simpan pinjam (Piadnyan, Budiarta, dan Arini, 2020). LPD tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan namun juga dapat menjadi solusi bagi krama yang memiliki keterbatasan akses dana. Keberadaan LPD dalam suatu desa pakraman dapat berguna sebagai penyangga tumbuh kembangnya budaya desa pakraman yang merupakan aset bangsa melalui peningkatan perekonomian secara merata. hal ini menjadikan keberadaan LPD sangat penting dalam menunjang kemajuan desa pakraman itu sendiri (Satria, dan Parwata, 2018).

LPD harus siap serta mampu menghadapi persaingan yang mulai bermunculan. Berbagai lembaga keuangan lainnya termasuk Bank sekarang sudah mulai membuat cabang pembantu ke daerah pedesaan, maka untuk menghadapi persaingan tersebut LPD harus selalu berbenah serta mengupayakan untuk menjadi yang terbaik di hati krama Desa atau nasabah sehingga krama Desa tidak pindah ke lain hati. Hal tersebut juga harus dilakukan oleh LPD Desa Adat Selat Pandan Banten mengingat di Desa Adat Selat Pandan Banten Sendiri sudah terdapat BUMDes, yang tentu saja nanti akan menjadi pesaing LPD Desa

Adat Selat Pandan Banten untuk memenangkan hati krama Desa Selat Sendiri. Jadi dalam kinerjanya LPD Desa Adat Selat Pandan Banten hanya melakukan simpan pinjam yang dimana simpan merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat atau nasabah desa setempat maupun dari nasabah luar desa yang berkenan untuk menyimpan atau menabung, kemudian kredit merupakan perputaran uang dalam bentuk kredit di masyarakat atau uang kembali diputar kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Untuk nasabah penabung LPD Desa Adat Selat Pandan Banten itu di prioritaskan terlebih dahulu kepada warga desa adat selat pandan banten dan LPD Desa Adat Selat Pandan Banten juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima warga dari luar desa yang berminat untuk menabung di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Kemudian untuk nasabah kredit yang telah diatur dalam pergub, tidak diperkenankan melayani kredit kepada masyarakat luar desa hal tersebut dikarenakan masyarakat dari luar desa tidak akan bisa diberikan sanksi adat yang berlaku di desa selat pandan banten apabila masyarakat yang bersangkutan mengalami kredit macet dan tidak menemukan titik terang untuk menyelesaikan kredit macet yang dialami oleh masyarakat tersebut.

Salah satu jasa yang diberikan oleh LPD Desa Adat Selat Pandan Banten adalah jasa kredit atau pinjaman. Kredit merupakan penyaluran dana dari pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana. Penyaluran dana tersebut didasarkan atas kepercayaan kemungkinan kredit kurang lancar atau bahkan tidak dapat ditagih. maka dari itu untuk menghindari atau memperkecil risiko gagal bayar maka pihak LPD harus melakukan analisis kelayakan kredit terhadap calon debitur (Irwansyah, dan Darmayasa, 2018). Prinsip analisis kredit tersebut

dikenal dengan konsep 5C yang dimana prinsip 5C ini juga dilakukan oleh LPD Desa Adat Selat Pandan Banten untuk melakukan analisis terhadap kredit yang diajakukan oleh calon nasabah yang diantaranya yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition*, Dengan dipenuhinya konsep 5C tersebut maka kemungkinan kredit macet dapat diminimalisasikan.

Dalam proses simpan pinjam LPD Desa Adat Selat Pandan Banten sudah mengadopsi sistem perbankan walaupun tidak seratus persen sama. Dari segi administrasinya sudah mengaju, akan tetapi dari segi pelayanan dan kebijakannya jauh lebih ringan di LPD dari pada di bank. Untuk proses pengajuan kredit di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten yaitu yang pertama krama atau calon debitur mengajukan permohonan kepada LPD, kemudian akan di kaji dan di kordinasikan dengan tim di LPD, kemudian akan dilakukan survey untuk pinjaman diatas lima juta dengan memakai jaminan, untuk pinjaman di bawah lima juta LPD Selat sudah bersepakat tidak melakukan survey, setelah di survey akan di kaji lagi atau di studi berapa permohonannya, kemudian persetujuan itu akan diinformasikan kepada calon debitur, apabila persetujuan persetujuan tersebut sama-sama disepakati oleh calon debitur maka akan dilakukan proses realisasi dalam proses realisasi LPD Selat melakukan realisasi atau transaksi di kantor dengan menyertakan suami istri, kemudian setelah sama-sama sepakat akan sama-sama menandatangani beberapa administrasi yang diperlukan seperti perjanjian kredit kemudian nota atau kwitansi untuk realisasi kredit realnya setelah dilakukan pemotongan biaya-biaya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak seperti pengurus LPD, pemerintah desa, kepala desa, serta masyarakat maka LPD akan bisa

berkembang. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa LPD sendiri juga bisa mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh banyaknya kasus kredit macet dari nasabah atau masyarakat. Kredit macet ini merupakan hal yang lumrah terjadi di setiap lembaga keuangan termasuk LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Tinggi rendahnya kredit macet ini dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi suatu Negara. Saat ini dunia tidak terkecuali Indonesia sedang berusaha berjuang untuk melawan pandemi Covid-19 yang masuk sejak maret 2020, adanya pandemi ini berdampak terhadap perekonomian Indonesia. Dimana berbagai kebijakan yang digunakan untuk menanggulangi pandemi ini berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, yang dimana banyak masyarakat yang terkena PHK maupun dirumahkan sehingga kehilangan pendapatan. Kondisi ini ikut mempengaruhi sektor keuangan yang bergerak dalam jasa simpan pinjam dimana banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kredit macet di berbagai lembaga keuangan salah satunya LPD Selat Pandan Banten yang berlokasi di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. LPD ini bergerak dalam bidang penyediaan jasa keuangan yang meliputi sepelan atau tabungan, sesepelan atau deposito, dan kredit atau pinjaman. Berdasarkan laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman LPD Selat Pandan Banten dari periode desember 2019 hingga 2021 mengalami kenaikan salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19. Adapun data tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kredit Bermasalah LPD Desa Adat Selat Pandan Banten
Periode Desember

Tahun dan Jumlah Orang	Kolektabilitas			Total Kredit Bermasalah
	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Desember 2019	5.888.269.000	5.301.901.000	646.735.000	11.836.905.000
Jumlah Orang	137	59	4	200
Desember 2020	5.404.394.000	17.810.971.000	1.958.419.000	25.173.784.000
Jumlah Orang	172	270	24	466
Desember 2021	5.587.833.000	2.122.875.000	2.587.203.000	10.297.911.000
Jumlah Orang	152	43	29	224

Sumber: LPD Selat Pandan Banten

Dengan adanya data diatas maka dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kredit bermasalah yang dikategorikan menjadi tiga jenis mulai dari kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada periode desember tahun 2019, 2020, dan 2021. peningkatan paling besar terjadi pada periode desember 2020 yang mencapai Rp. 25.173.784.000 dengan jumlah orang (debitur) yang terkena kredit bermasalah sebanyak 466. Berdasarkan dari hasil wawancara

dengan Bapak Ketut Sarjana selaku Penyarikan LPD Selat Pandan Banten beliau menyampaikan bahwa.

“kenaikan tersebut diakibatkan dari adanya pandemi Covid-19 dimana para debitur yang sebagian merupakan pedagang dan karyawan terganggu dalam pembayaran angsuran atau kredit karena banyak orang yang dirumahkan sementara ataupun di PHK. Dari situasi ekonomi masyarakat yang sudah tidak menentu ini mengakibatkan debitur tidak mampu untuk mengembalikan atau mengangsur kreditnya.”

Untuk Kredit sebelum proses perampagan itu sendiri prosesnya adalah tahapan-tahapan yang sudah disepakati antara LPD dan debitur seperti pemberian surat pemberitahuan 1,2,3, Surat Peringatan, Surat Peringatan Terakhir, Surat

Panggilan, dan Surat Perampagan itu proses yang terjadi di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten baru terjadi sampai pemberian Surat Perampagan ketika nasabah mendapatkan surat perampagan dan didatangi oleh aparat yang terlibat seperti Prajuru, Klian Desa Pecalang dan yang lainnya ketika mendatangi rumah nasabah maka aparat yang bertugas memberikan pandangan kepada nasabah bahwa jangka waktu untuk boleh pembayarannya adalah satu minggu setelah perampagan, manakala dalam satu minggu tidak bisa bayar maka akan diberikan surat untuk pengambil alihan jaminan, ketika sudah mentok sekali baru pemberlakuan sanksi perampagan. Setelah pemberlakuan sanksi maka otomatis debitur tersebut tidak akan dilayani dalam proses upacara apapun di desa adat Selat Pandan Banten, kemudian apabila setelah diberlakukan sanksi dia kembali bisa membayar kewajibannya maka otomatis pemberlakuan sanksi tidak akan berlaku lagi akan tetapi hal ini harus didahului dengan proses upacara ngaturang piduka atau upacara permintaan maaf terlebih dahulu.

Dalam upaya menanggulangi kredit macet pihak LPD Selat Pandan Banten melakukan berbagai cara untuk menanggulangi hal tersebut salah satunya yaitu melalui sanksi perampagan. Perampagan ini muncul ketika debitur macet dan sama sekali tidak ada etiked baik untuk menyelesaikan kredit macetnya. Sanksi Perampagan adalah sanksi adat bagi krama desa yang melanggar kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di lembaga adat, perampagan ini merupakan sanksi yang paling terakhir yang artinya apabila nasabah atau krama sudah tidak mau diajak komunikasi maka ada kemungkinan akan dikenakan sanksi perampagan. Kemudian perampagan adalah sanksi yang prosesnya tidak mendapatkan pelayanan terkait dengan upacara panca yadnya apabila yang bersangkutan

belum menyelesaikan sangkutannya. sanksi perampagan ini sudah ada dari dulu sampai sekarang yang digunakkan secara turun – temurun, sanksi ini sampai sekarang masih dipertahankan karena sanksi ini diatur pada awig – awig Desa Selat yang dimana awig – awig ini merupakan hukum adat yang paling kuat. Adapun perbedaan dari sanksi perampagan dengan yang ada di lembaga keuangan lainnya seperti bank maupun koperasi yaitu, sanksi perampagan adalah sanksi yang dimiliki oleh adat, sedangkan kalau yang ada di bank yang berlaku adalah sanksi positif atau sanksi yang sesuai dengan perjanjian.

Di dalam LPD Desa Adat Selat Pandan Banten tidak memiliki anggaran dasar, yang ada itu adalah Pararem di dalam pararem itu sudah dibuatkan proses-proses serta tahapan-tahapan pemberlakuan sanksi kepada debitur. Kemudian Awig itu hanya secara umum dan tidak mengatur tentang prosesnya secara spesifik. Mengadopsi dari awig itu di terjemahkan lagi dan dibuatkanlah pararem yang sudah disepakati terlebih dahulu jadi sanksi yang tertuang di awig tidak sedetail sanksi yang ada di pararem. Akhir dari perampagan ini yaitu sampai saat ini di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten belum ada yang kena sanksi perampagan ini, akan tetapi kalau proses eksekusi jaminan atau penyerahan jaminan itu sudah ada. Dengan adanya sanksi perampagan ini yang sudah tertuang di dalam pararem LPD Desa Adat Selat Pandan Banten dapat memberikan pengaruh yang positif yaitu nasabah memiliki ketakutan untuk melanggar aturan, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap upaya mengurangi kredit macet yang terdapat pada LPD Desa Adat Selat Pandan Banten.

Adapun riset-riset yang terkait dengan riset ini yaitu : riset yang dilakukan

oleh Putri (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa sanksi nyongkok merupakan salah satu sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh LPD Desa Pakraman Telaga yang dimana sanksi nyongkok ini bisa mengikat nasabah agar patuh dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga pada tahun 2019 sampai dengan bulan Mei 2020 sesuai dengan Laporan Kegiatan dan Perkembangan Pinjaman yang dibuat oleh LPD Desa Pakraman Telaga kasus kredit macetnya menurun. Riset lainnya yaitu dari Ari (2021) dalam risernya menjelaskan bahwa dalam upaya mengatasi risiko kredit macet yang terjadi dalam LPD Desa Adat Peneng yaitu melalui pemberlakuan sanksi adat terhadap nasabah-nasabah yang masuk kategori kredit macet. Sanksi adat yang diberlakukan terhadap nasabah yang masuk kategori kredit macet di LPD Desa Adat Peneng yaitu sanksi adat perampagan dan yang terakhir yaitu akan diberikan sanksi berupa dikeluarkan nasabah tersebut dari desa adat Peneng. Selain itu menurut penelitian Ulantari (2018) dalam risetnya menyatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan adanya kredit macet di Koperasi Putra Dewata di Desa Banjarasem yaitu yang pertama faktor internal atau pihak koperasi, dan yang kedua yaitu melalui faktor eksternal atau dari pihak nasabah.

Adapun perbedaan riset-riset terdahulu dengan riset ini yaitu pada riset ini berfokus pada praktik sanksi adat perampagan dalam upaya mengurangi kredit macet yang terdapat di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Dalam penelitian ini alasan menggunakan LPD Selat Pandan Banten sebagai lokasi penelitian karena sejak berdiri tahun 1987 LPD ini beberapa kali mengalami kebangkrutan, dan akhirnya dengan pengelola yang baru kembali bangkit pada tahun 2005 dan menjaga kepercayaan masyarakat sampai sekarang. Di dalam situasi pandemi ini

peneliti ingin mengetahui upaya yang dilakukan untuk menghindari resiko kredit yang mungkin terjadi pada LPD Selat Pandan Banten. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan peneliti tertarik terhadap praktik Sanksi Perampagan yang dilakukan pihak LPD Selat Pandan Banten untuk mengurangi kredit macet yang ada atau risiko – risiko kredit yang nantinya akan muncul. Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan adapun judul yang disusun yaitu **“Mengungkap Sanksi Perampagan Pada Kredit Macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Selat Pandan Banten yaitu sebagai berikut :

1. Terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga bisa menyebabkan terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten.
2. Untuk mengurangi kredit macet diberlakukannya sanksi adat perampagan sebagai salah satu upaya untuk memperkecil risiko – risiko terjadinya kredit macet.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang terfokus serta menghindari suatu penafsiran yang tidak diinginkan, penelitian ini dibatasi pada sanksi adat perampagan.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang dijelaskan diatas, dalam upaya mengurangi terjadinya kredit macet yang memanfaatkan sanksi adat perampagan di Lembaga Perkreditan Desa Selat Pandan Banten menjadi sangat menarik untuk diamati. Adapun rumusan masalah yang peneliti buat pada riset kali ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik sanksi perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik sanksi perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat Selat Pandan Banten.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya riset ini, diharapkan bisa memberikan banyak manfaat yang baik bagi semuanya bukan hanya bagi peneliti saja, melainkan dapat bermanfaat juga khususnya di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha serta masyarakat umum yang memiliki ikatan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya riset ini mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan informasi dan bisa memperluas wawasan yang berkaitan dengan mengungkap sanksi

perampagan pada kredit macet LPD Desa Adat selat pandan banten.

2. Manfaat Praktis

Sangat diharapkan dengan adanya riset ini bisa memberikan masukan atau saran terhadap LPD Selat Pandan Banten, khususnya pada sanksi adat perampagan di Lembaga Perkreditan Desa Adat Selat Pandan Banten agar menjadi lebih efektif lagi. Sangat diharapkan juga masyarakat yang belum tau ataupun belum memahami terkait dengan Sanksi Perampagan ini dengan jelas maka akan bisa lebih paham lagi dengan adanya penelitian ini sehingga mampu memahami, mematuhi serta menerapkannya dalam kredit yang masyarakat lakukan di LPD Desa Adat Selat Pandan Banten. Selain itu, terhadap peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap penelitian berikutnya yang memiliki topik serupa.

